

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimulan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut.

1. Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten Maybrat prosesnya hampir sama dengan suku di daerah lain pada umumnya seperti denda adat dan sanksi sosial dari masyarakat adat setempat. Sanksi ditentukan oleh korban namun harus di dalam proses peradilan adat dengan menghadirkan masing-masing pihak dan kepala suku Kepala Suku (*Rae ro bobot*) atau tua-tua (*rae ro yabi*) untuk memutuskan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku delik perzinahan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti latar belakang dan kesanggupan dari pelaku berserta keluarganya.
2. Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten Maybrat sudah memberikan rasa keadilan masyarakat Hukum adat Maybrat kabupaten Maybrat dibandingkan sanksi menurut hukum positif. Hal ini karena belum pernah ada kasus yang dapat diselesaikan menggunakan hukum positif, diselesaikan menggunakan peradilan adat. Hal ini juga disebabkan karena ada aturan hukum yang masih menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat berserta

hak-haknya yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB VI, Pasal 18B ayat (2) lebih khusus lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Khusus Bagi Provinsi Papua yang selanjutnya diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua Pasal 1 angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3).

B. Saran

Saran penulis dari penulis berdasarkan penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten Maybrat dapat memberikan keadilan apabila ada beberapa ketentuan dalam hukum adat yang dapat dibuat secara tertulis seperti struktur organisasi adat, proses peradilan adat, dan hal-hal penting lain tentang kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal adat di masyarakat hukum suku Maybrat meskipun tidak secara resmi. Tujuannya agar mempermudah orang untuk mempelajari juga sebagai patokan dan acuan agar apabila terjadi kasus yang sama kepala suku (*Rae ro bobot*) atau tua-tua/tokoh adat (*Rae ro yabi*) dapat membandingkan dengan kasus yang akan diselesaikan nanti dengan yang terdahulu sehingga dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan keadilan yang berdasarkan pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, M.,2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, H.,2016, Pengantar Hukum Indonesia dalam tataran historis, tata hukum dan politik hukum nasional,penerbit PT. Lkis Pelangi Aksara,Yogyakarta.
- Ayatrohaedi,. 1986, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), Dunia Pustaka Jaya , Jakarta.
- Cahyadi, A. dan. Fernando, E. Manullang, M., 2007, Pengantar Filsafat Hukum,Kencana Prenada Media Group, terdapat dalam, Jakarta.
- Gilissen, E, J, dan Gorle, E, F,. 2005, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, penerbit PT Refika Aditama, Jakarta.
- Hazairin, 1985, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, penenit Bina Aksara, Jakarta.
- Keraf, S. 2002. *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.
- Lamintang, P, A, F, 1990, Delik Khusus, Penerbit Mandar Maju, Yogyakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum,Penerbit Reality Publisher, Surabaya.
- Mazuki, M, P, 2005, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Pnadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, S.,2010, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Mochtar, K., 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchin, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Penerbit Iblam, Jakarta.
- Muhammad, B., 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Permana, R, C, E, 2010, Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana, penerbit wedatama Widya sastra, Jakarta.
- Puspa, Y, P, 1977, Kamus Hukum,Pustaka Ilmu, Semarang, penerbit Aneka.
- Raharjo, S, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, penerbit Genta Pblising, Semarang.
- Rawls, J.,2006 Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Preasyo , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Samosir, D., 2013, Hukum Adat Indonesia, penerbit, CV. Nuansa Aulia. Medan.
- Saptomo, A, 2010, Hukum dan Kearifan Lokal, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S, 1989, Sosiologi Suara Pengantar, penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepardo ,1962, Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia, Bandung: penerbit Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto,1988, pokok sosiologi hukum, rajagrafindo, Jakarta.

Soesilo, R., ,1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Suaib ,H., Siswanto, B.,2007, Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Moi, : Sorong.

Sudaryono, Surbakti, dan NatanHukum Universitas Muhamadiyah , Yogyakarta.

Sudiyat, I., 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, penerbit Liberty Yogyakarta:

Sumiarni, E., 2018, Hand Out Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Program Pasca Sarjana , Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sumiarni, E. dkk.,2010, Hukum adat Dan Kearifan Lokal Suku Sentani, Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Papua Bekerja Sama Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jayappura.

Sumiarni, E.,dkk, 2010, Hukum Adat Biak, Penerbit Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Papua. Jayapura.

Sumiarni, E., dkk, 2018, Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam Meyah Moile Sougb) Sebagai Penunjang Pembangunan, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari.

Sutha, I, G, K, 1987, Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat, Penerbit LibertyYogyakarta, Denpasar.

Wibyodiputro, S., 1973, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Bandung:
dengan penerbit Alumni.

Wiranata, G, A, B, 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari
Masa Ke Masa. Bandung.

Woro, C, 2018, Hand Out Hukum dan Kearifan Lokal, Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Artikel :

Ferry Irawan Febriansyah,Jurnal, Ferbuari 2017, Keadilan Berdasarkan
Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, volume
13, Nomor 25, halaman 25.

Lembaga Sosial Masyarakat Daerah Istimewah Yogyakarta ; AA.GN. Ari
Dwipayana , Paramita Iswari, Heniy Astiyanto, Mudhajir Darwin,
Kurniawan Dersiato, Iwan Kurniawan dan Kurniawan Dersiarto,
Jurnal, Desember 2004, Sesat Pikir Otonomi Daerah dan Ancaman
Resentralisasi, Volume II, Halaman iv.

Hasil Penelitian :

Luh Gede Soearningsih Nomor Induk Mahasiswa: 129 246 2027 ,Tahun
2015, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana
Universitas Udayana Bali. Judul Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
Yang Dijadikan Tempat Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah (Studi

Kasus di Desa Pakraman Bale Agung Tenaon, Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng).

Serafianus Maximus Rabu Goti, Nomor Mahasiswa : 125201895/PS/MIH Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014. Penelitian ini berjudul, Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat. Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

Fitria Mardhatillah, Nomor Induk Mahasiswa: 1520310078. Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dengan, judul: Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa *Mawah* Di Lembaga Adat Aceh.

Taqwaddin, (2010), Pengusahaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara,).

Internet:

Basan Intelejen Negara. Diakses pada tanggal 18 September2018. Pukul 20.21 WIB.dipublikasikan tahun 2018. Merunut Kembali Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Diambil dari

[http://www.bin.go.id/wawasan/detil/201/3/22/04/2013/merunut-kembali-pancasila-sebagai-dasar-negara-republik-indonesia.](http://www.bin.go.id/wawasan/detil/201/3/22/04/2013/merunut-kembali-pancasila-sebagai-dasar-negara-republik-indonesia)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, <https://kbbi.web.id/delik>. (Jakarta: Balai Pustaka, tahun 2002).

Yuda Pencawan, diakses pada tanggal 11 Septermber 2018, pukul 19.20 WIB, tahun dipublikasikan 2016, Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materil, diambil dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil>.

Shanti Radcmachah, diakses pada tanggal tanggal 10 September 2018, pukul 14:24 WIB, dipublikasikan tahun 2010, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif), diambil dari, “[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif))”.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Dimuat
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Lembaran negara republik Indonesia tahun 2016 Tambahan
lembaran negara republik Indonesia nomor 273, tambahan lembaran
negara republik Indonesia nomor 5882.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan
Adat di Papua, Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor
20.

Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16
Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi

Papua. Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006

Nomor 12.



**KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT
RESORT SORONG SELATAN
SEKTOR AIFAT**

Jln. Susumuk – Ayawasi No. 1 a. Kumurkek



SURAT KETERANGAN TANDA PENGHADAPAN

Nomor: SKTP /0/I XI / 2018 / Sek. Aifat

Pada hari ini Jumat Tanggal 16 November 2018, Pukul 10:00 Wit, telah datang di Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Sektor Aifat, seorang Perempuan yang mengaku bernama :

----- NORCE HORLIN MAK MOMAO -----

TTL : Sorong, 28-11-1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jln. Danau Siwiki, RT 003, RW 002, Dis. Sorong Barat, Kota Sorong

.... Yang bersangkutan telah datang dan melakukan wawancara dengan Ka. Polsek Aifat tentang PENERAPAN SANKSI DELIK PERZINAHAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT MAYBRAT, DI KABUPATEN MAYBRAT.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, bahwa telah melakukan penelitian di kantor Polsek Aifat dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR AIFAT

RUSLI MAKNUM S.Sos
IPDA NRP 74050195

Pembuat Surat Keterangan
KANIT BINMAS

JANSSEN J. ASSEM
BRIPKTU NRP 93090844



PENGADILAN NEGERI SORONG

JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 5 SORONG

TLP / FAX. (0951) 321123 - 321125

Email: pnsorong@yahoo.co.id / Web Site: pn-sorong.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W30.U2/ 13 /HK.01/ XI /2018

Panitera Pengadilan Negeri Sorong, menerangkan bahwa :

Nama	: ABDUL KADIR RUMODAR,SH.
NIP	: 196307171985031004
Pangkat/Gol	: Pembina / IVA
Jabatan	: Panitera
Unit Kerja	: Pengadilan Negeri Sorong

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: NORCE HORLIN MAK MOMAO
No. Mahasiswa	: 175202735
Dari Universitas	: Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan Tesis dengan judul : " PENERAPAN SANKSI DELIK PERZINAHAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MAYBRAT DI KABUPATEN MAYBRAT

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 21 Nopember 2018

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG



PENGADILAN NEGERI SORONG

JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 5 SORONG

TLP / FAX. (0951) 321123 - 321125

Email: pnsorong@yahoo.co.id / Web Site: pn-sorong.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W30.U2/ 13 /HK.01/ XI /2018

Panitera Pengadilan Negeri Sorong, menerangkan bahwa :

Nama	: ABDUL KADIR RUMODAR,SH.
NIP	: 196307171985031004
Pangkat/Gol	: Pembina / IVA
Jabatan	: Panitera
Unit Kerja	: Pengadilan Negeri Sorong

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: NORCE HORLIN MAK MOMAO
No. Mahasiswa	: 175202735
Dari Universitas	: Universitas ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan Tesis dengan judul : " PENERAPAN SANKSI DELIK PERZINAHAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MAYBRAT DI KABUPATEN MAYBRAT

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 21 Nopember 2018
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG

ABDUL KADIR RUMODAR, S.H
NIP. 196307171985031004